



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM APARATUR SIPIL NEGARA BERSEDEKAH  
BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH SEBAGAI PESERTA PROGRAM  
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja bukan penerima upah yang tinggal dan bekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pemerintah daerah menyelenggarakan program Aparatur Sipil Negara Bersedekah (ASN BERKAH) yang merupakan program inovasi yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela berdasarkan asas gotong royong untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja bukan penerima upah di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
  - b. bahwa salah satu upaya dalam memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu mengikutsertakan bagi pekerja bukan penerima upah tersebut menjadi peserta program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah Sebagai Peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM APARATUR SIPIL NEGARA BERSEDEKAH BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH SEBAGAI PESERTA PROGRAM BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.
8. Pekerja sektor informal adalah orang yang bekerja secara pribadi perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan seperti sopir angkutan tukang ojek, tukang kayu, tukang batu, pedagang asongan, petani, nelayan pembantu rumah tangga, penambang tradisional, dan lain-lainnya;

9. Program BPJS Ketenagakerjaan adalah program Negara atau pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian untuk menjamin tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak apabila terjadi resiko didalam melakukan pekerjaan.
10. Program jaminan kecelakaan kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat.
11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak.
12. Program jaminan kematian selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja, berupa santunan kematian kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia.
13. Program Aparatur Sipil Negara Bersedekah yang selanjutnya disingkat Program ASN BERKAH merupakan salah satu program inovasi daerah yang dilaksanakan secara bersama-sama dan memiliki sifat sukarela berdasarkan asas gotong royong yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi PBPU di daerah, dengan cara mengikutsertakan PBPU menjadi peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya dibayarkan dari ASN yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing ASN.

14. Pekerja Bukan Penerima Upah, yang selanjutnya disingkat PBPU merupakan pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahannya tersebut yang meliputi Pemberi Kerja, Pekerja diluar Hubungan Kerja atau Pekerja Mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk Pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja rentan yang memiliki resiko pekerjaan yang tinggi (dapat membahayakan keselamatan dirinya), kondisi kerjanya jauh dari nilai standar, berpenghasilan sangat minim dan tidak berkelanjutan serta rentan terhadap gejolak ekonomi karena memiliki tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
15. Peserta adalah PBPU yang tinggal dan bekerja di Daerah yang didaftarkan dalam Program BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Bersedekah.
16. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
17. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disebut NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tinggal dan melekat pada seseorang yang kemudian menjadi syarat dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan.
18. Iuran program jaminan sosial yang selanjutnya disebut iuran adalah yang dibayarkan secara teratur oleh ASN melalui Program Bersedekah.

BAB II  
PROGRAM ASN BERKAH

Pasal 2

- (1). Program ASN BERKAH merupakan salah satu program inovasi daerah yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial bagi PBPU dengan cara mengikutsertakan Pekerja Bukan Penerima Upah menjadi peserta Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial khusus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dimana iuran Jaminan Sosialnya dibayarkan dari ASN yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat dan Pelaksana.
- (2). Program ASN BERKAH bertujuan untuk mewujudkan terselenggarakannya pemberian Jaminan Sosial bagi PBPU dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB III  
JENIS JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN

Pasal 3

Jenis Jaminan Sosial pada Program ASN BERKAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, adalah:

- a. JKK; dan
- b. JKM.

1



## Bagian kesatu

### Kepesertaan

#### Pasal 4

- a. Peserta adalah PBPU yang tinggal dan bekerja di Daerah; dan
- b. PBPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diusulkan oleh masing-masing ASN dan disampaikan ke Dinas untuk diinput dan diusulkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk diverifikasi dan didaftarkan sebagai peserta.

#### Pasal 5

Kepesertaan untuk peserta sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dimulai sejak iuran dibayarkan.

## Bagian kedua

### Manfaat

#### Pasal 6

- (1). JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja pada saat dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dalam menjalankan tugas kewajibannya dan/atau menderita penyakit yang disebabkan pelaksanaan pekerjaan.
- (2). JKM diperuntukkan bagi ahli waris peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.

#### Pasal 7

- (1). Manfaat yang diperoleh peserta dari Program ASN BERKAH sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah manfaat JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.



(2). BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

#### Bagian ketiga

#### Iuran

#### Pasal 8

Dasar upah perhitungan adalah Rp. 1.000.000- (Satu Juta Rupiah).

#### Pasal 9

Besaran iuran setiap bulan per peserta untuk kepesertaan Program JKK 1% dari dasar upah yang dilaporkan yaitu Rp. 1.000.000 x 1 % = Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan JKM Rp. 6800,- (Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah).

#### Pasal 10

Pembayaran iuran merupakan bantuan dari ASN yang bersifat sukarela berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh masing-masing Pejabat dan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan ini diundangkan.

#### Pasal 11

BPJS Ketenagakerjaan mengumpulkan dan mengelola iuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

↓

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 27 Juni 2022


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN  
2022 NOMOR 786